



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1036-1047

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Membangun Landasan Strategis untuk Masa Depan Ekonomi Syariah: Tinjauan Prospektif terhadap Evolusi Kebijakan Ekonomi Syariah di Bawah Kepemimpinan yang Baru

Adrie Oktavio¹, Dwi Anna Kristanti^{2✉}, Thomas Stefanus Kaihatu³

(1,3) Universitas Ciputra Surabaya, (2) Universitas Merdeka Surabaya

Email: dwiannakristanti@unmerbaya.ac.id^{2✉}

Abstrak

Masa depan ekonomi syariah di bawah pemerintahan baru memiliki implikasi yang signifikan terhadap arah pembangunan suatu negara. Transisi kekuasaan politik membawa perubahan dalam kebijakan dan strategi pembangunan, memperlihatkan pentingnya perhatian terhadap ekonomi syariah. Dalam konteks ini, pemimpin baru memiliki potensi untuk membentuk ulang industri keuangan, khususnya ekonomi syariah, yang mencerminkan prioritas, nilai, dan visi kepemimpinan mereka. Artikel ini menganalisis dinamika perubahan politik dan transformasi kebijakan yang memengaruhi masa depan ekonomi syariah, menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap perubahan politik dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Kebijakan Politik, Pemimpin Baru*

Abstract

The future of the Islamic economy under the new government has significant implications for the direction of a country's development. The transition of political power brought about changes in development policies and strategies, demonstrating the importance of attention to the Islamic economy. In this context, new leaders have the potential to reshape the financial industry, particularly the Islamic economy, reflecting their priorities, values, and vision of leadership. This article analyzes the dynamics of political changes and policy transformations affecting the future of the Islamic economy, underscoring the importance of adaptation to political and policy changes to promote inclusive and sustainable economic growth in the future.

Keywords: *Islamic Economy, Political Policy, New Leader*

PENDAHULUAN

Pada debat Cawapres akhir tahun kemarin, muncul dipermukaan pada materi perdebatan dari salah satu Cawapres terkait singkatan SGIE, merujuk pada *State of The Global Islamic Economy*. SGIE merupakan laporan tahunan yang mengevaluasi perkembangan industri halal di tingkat global, termasuk peringkat Indonesia dalam konteks ini. Laporan SGIE terbaru yang dikeluarkan oleh DinarStandard di Dubai pada 26 Desember 2023 menunjukkan peningkatan peringkat Indonesia dalam *The Global Islamic Economy*, dengan negara ini mencapai posisi tiga besar di antara negara-negara yang diukur. Meskipun demikian, meski berhasil mempertahankan posisi kedua dalam sektor makanan halal dan meraih peringkat ketiga dalam indikator modest fashion, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam sektor industri halal, khususnya dalam pengembangan keuangan syariah yang masih memiliki bobot rendah dalam peringkat SGIE. Pertanyaan yang hadir bagaimana masadepan ekonomi syariah ditangan pemimpin baru kelak?

Dalam konteks ekonomi syariah, tujuan utamanya adalah mengubah paradigma dari homo economicus menjadi homo ethicus. Hal ini menandakan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkuat pada pencapaian keuntungan pribadi semata, tetapi juga bertujuan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan. Implementasi konsep masalah dalam konsumsi dan produksi menjadi krusial dalam mencapai tujuan ini. Konsep ini bertujuan untuk mencegah akumulasi modal pada individu tertentu, sehingga mendorong terciptanya kesejahteraan bersama sesuai dengan proporsi ekonomi yang diperoleh.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan terhadap maytsir (judi), gharar (ketidakpastian), jual beli mulasamah dan munabadzah (transaksi yang tidak jelas), serta riba/bunga, mendefinisikan landasan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Fiqih muamalah memberikan pedoman yang jelas tentang transaksi ekonomi yang diperbolehkan dan yang dilarang, dengan menekankan pada transparansi, kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang menggembirakan, didukung oleh keterlibatan pemerintah yang jelas melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi-organisasi lainnya. Langkah nyata seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dari gabungan bank-bank syariah utama di negara ini memberikan momentum baru dalam perekonomian syariah.

Selain perbankan syariah, sektor usaha syariah juga berkembang pesat, mencakup produk halal, wisata halal, kuliner halal, asuransi syariah, akuntansi syariah, dan lainnya. Hal ini mencerminkan percepatan dalam pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Data dari lembaga ekonomi syariah global menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan dalam peringkat ekonomi syariah. Hal ini menandakan bahwa upaya penguatan infrastruktur keuangan syariah oleh pemerintah memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah. Peradapan ini tidak bisa menghindar dari perubahan dan pembaruan (renewal), kini Revolusi Industri 4.0 membawa kita pada kemajuan seluruh lini kehidupan. Hal ini memang kenyataan yang harus dihadapi karena memang dari satu revolusi industri satu ke revolusi industri berikutnya menghasilkan lompatan atau temuan baru. Jika pada revolusi industri 1.0, mesin uap yang ditemukan oleh James Watt menjadi puncak pencapaiannya ketika abad ke-18 di benua biru). Episode berikutnya revolusi industri 2.0 oleh Russel (2014) dicirikan mulai terjadi produksi massal pada barang-barang kebutuhan hidup (Russel, 2014). Berlanjut pada revolusi berikutnya, beberapa peralatan ditemukan dengan sistem otomatisasi menjadi gerbang revolusi industri 3.0. Roda revolusi semakin cepat melaju peralatan elektronik dan dominasi komputer kian meninggalkan sistem lama dan digitalisasi adalah babak awal dalam revolusi industri 4.0 ini. Sedikit melacak kebelakang istilah Revolusi industri 4.0 diperkenalkan oleh Klaus Schwab sekitar empat tahun berselang atau tahun 2017. Schwab (2017) menguraikan cukup detail mengenai revolusi industri 4.0 ini, secara garis besar yang dia uraikan berbagai pencapaian dari revolusi industri sebelumnya disempurnakan pada revolusi ini, yakni tidak diperlukannya manusia sebagai tenaga penggerak. Dan internet adalah sistem yang tidak bisa ditawar, virtual menjadikan seluruh kebutuhan manusia menjadi lebih cepat dan efisien. Salah satunya adalah kebutuhan terhadap aspek keuangan, maka perubahan besar dan mendasar terjadi pada industri keuangan (Klaus Schwab, 2016).

Dan jika semesta pembicaraan mengenai perbankan yang berlandaskan moral ajaran Ke-Islaman, maka pada pertengahan tahun 1940 dan tahun 1960-an dapat menjadi tonggak berdirinya lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah mulai hadir. Pada pertengahan tahun 1940 tersebut di negeri jiran Malaysia memulai memperkenalkan perbankan bebas riba (bunga) namun dengan skala kecil, sayangnya keberadaan lembaga tersebut tidak berlangsung lama. Baru dua puluh tahun kemudian atau sekitar tahun 1960 tradisi lembaga keuangan berprinsip Islam berdiri. Lembaga keuangan syariah tersebut bernama *Muslim Pilgrims Saving Corporation*, didirikan tepatnya tahun 1963. Tujuan utama lembaga ini adalah menghimpun dan menyimpan dana masyarakat yang diperuntukkan sebagai biaya menunaikan haji. Lembaga tersebut membantu umat yang ingin menjalankan


rukun Islam yang ke lima tersebut. Karena tentu setiap umat Islam mempunyai keinginan minimal satu kali seumur hidup untuk mengunjungi kota suci Mekkah dan Madinah Di Arab Saudi(Perry & Ph, 2011).

Ditahun yang sama, lembaga keuangan Islam modern lainnya didirikan. Pendirinya Ahmad El Najjar membuka tabungan dengan prinsip Islami pada tahun 1963 di negara Mesir. Ketika pertama kali berdiri prinsip-prinsip syariah tidak berani dicantumkan secara tersurat, sebab saat itu kebijakan pemerintah Mesir cukup keras terhadap segala bentuk organisasi yang menyematkan atas nama prinsip-prinsip Islam secara terbuka, sebab gerakan fundamentalis dikuatirkan dapat tumbuh subur. Meski akhirnya kebijakan tersebut berangsur-angsur melunak. Dan mulai terbuka lembaga keuangan dengan sistim syariah, dan lembaga keuangan milik Ahmad El Najjar secara terbuka dalam bentuk bank komersial bebas bunga dengan nama Nasir Social Bank. Selanjutnya pada awal tahun 1970-an tepatnya tahun 1973 berdiri Philipina Amanah Bank (PAB) meski prinsip operasional syariah diterapkan namun hal tersebut tidak mereka cantumkan dalam akte pendiriannya. Tentu berbagai hal mengenai bisnis yang bertumpu pada agama terutama Islam di bukan negara mayoritas Muslim menjadi salah satu pertimbangan. Dan akhirnya sepanjang tahun 1970-an, sejumlah bank Islam didirikan, kebanyakan di wilayah Timur Tengah. Seperti tahun 1975 diluncurkan Dubai Islamic Bank , menyusul dua tahun berikutnya atau tahun 1977 dibentuk Faisal Islamic Bank of Sudan juga di tahun yang sama 1977 di Mesir dirancang juga Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) dan persis dua tahun berselang atau tahun 1979 terbentuk Bahrain Islamic Bank. Dan berdirinya lembaga keuangan dengan prinsip syariah menemukan momentum dengan berdirinya lembaga keuangan antar negara. Ketika diadakan konferensi tingkat menteri keuangan anggota OKI di kota Jeddah pada tahun 1974 Islamic Development Bank (IDB) didirikan (Warde, 2010).

Islamic Development Bank (IDB) adalah Bank Pembangunan Multilateral, didirikan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial bagi 57 anggotanya. Setelah disepakati terbentuk IDB baru satu tahun kemudian tepatnya bulan Juli 1975 pelantikan seluruh anggota Dewan Gubernur Islamic Development Bank. Dan operasional Bank secara penuh tepat tanggal 15 Syawal 1395H bertepatan dengan 20 Oktober 1975 (Alharbi, 2015).

Selain memberi akses keuangan syariah terhadap negara-negara anggota OKI tujuan IDB adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan komunitas Muslim. Dan berdasarkan data terakhir tujuan tersebut semakin mewujudkan (Daradkah et al., 2020). Sebab besarnya dana yang digelontorkan oleh Islamic Development Bank dari waktu ke waktu semakin besar dan cakupan proyek kemanusiaan

yang dibantu kian beragam. Bahkan pada awal 2021 ada kesepakatan antara United Nation dengan Islamic Development Bank karena program berkelanjutan dari UN yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dimana bertujuan meningkatkan taraf hidup kaum papa yang terjebak, kemiskinan dan kelaparan dianggap harmoni dengan langkah-langkah Islamic Development Bank (Istifadhoh & Mufidhoh, 2021).



Gambar 1. Pendanaan Islamic Development Bank dari 2010-2019 (dalam USD Milyar)

Sumber: Development Effectiveness Report, 2019

Gambaran peran dari Islamic development Bank dari tahun ke tahun terus merangkak naik, dapat kita ketahui dari tabel tersebut diatas. Bantuan multilateral untuk kemanusiaan selama kurun satu dasa warsa kian besar perannya. Jika pada tahun 2010 mengelontorkan USD 2.078 milyar, 5 tahun berikutnya ada kenaikan mencapai 15% menjadi USD 2342 milyar. Angka inipun terus merayap naik. Kenaikan cukup signifikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut. Masing masing USD 2.500 milyar, USD 2.614 milyar dan USD 2.981 milyar (State of the Global Islamic Economy Report, 2019).

METODE PENELITIAN

Analisa pada penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif. Menggunakan metode tersebut karena obyek yang diteliti tidak dapat menggunakan angka atau ukuran sebagai satuan. Dengan metode kualitatif deskriptif maka uraian atau penjelasan dipaparkan guna memberi gambaran yang utuh pada obyek

penelitian. Sehingga pada akhirnya fenomena yang dialami oleh obyek penelitian secara holistic dapat dideskripsikan dalam bentuk kata-kata serta bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi telah berhasil melalauai tahapan-tahapan hingga mendapat tempat terhormat dalam sistem ekonomi. Namun tentu proses yang panjang dan berliku telah dilewati sistem yang melekatkan ajaran yang bersumber dari ajaran Islam tersebut menjadi landasan. Salah satu yang dianggap bapak perekonomian Islam memberikan periodisasi dari awal hingga sistem ekonomi Islam tersebut diterima bahkan mampu menyalip sistem ekonomi konvensional yang ternyata beberapa literatur memberi kesimpulan tidak lebih baik dari sistem ekonomi Islam tersebut.

Berikut yang disampaikan Khursid Ahmad dalam Nur Kholis (2017) disajikan dalam bentuk tabel (Nur Kholis, 2017). Tahapan-tahapan tersebut dirangkum sebagai berikut.

Tabel 1. Tahapan Sistem Ekonomi Islam Menjadi Instrumen Pembiayaan Global

Tahapan	Tahun	Pencapaian
Era Pertama	1930-1960	pada tahap ini pemahaman ulama terhadap ilmu ekonomi yang didapat dari jalur pendidikan formal masih sangat langka. Namun kepekaan mereka terhadap persoalan dan permasalahan yang dihadapi umat sangat paham. Sehingga persoalan bunga perbankan pun, mereka bahas. Hingga merujuk pada satu kesimpulan saat itu bahwa bunga bank termasuk riba, dan segala jalinan urusan dengan pihak perbankan konvensional harus dihindari.
Era Kedua	1960-1970	pemikiran-pemikiran mengenai konsep-konsep sistem moneter Islam mulai diwacanakan. Gagasan pemikiran ini dinisbahkan dari para ekonom Muslim yang telah dididik secara formal pada perguruan tinggi di Amerika dan Eropa. Kajian mengenai riba dilanjutkan dalam diskusi-diskusi bahkan hingga pertemuan dalam skala besar seperti seminar dan konferensi keuangan Islam pun mereka adakan. Tukar gagasan dilakukan tidak hanya dengan saudara sesama Muslim, namun pemikiran dari para pakar ekonomi non-muslim pun turut di dengar. Hingga alternatif dari pelarangan terhadap riba atau bunga perbankan mereka kemukakan.

Era Ketiga	1970-1980	<p>Etape Ketiga, pada tahapan ini menjadi perwujudan dari etape sebelumnya. Kolaborasi antara ulama, banker, pengusaha serta dermawan Muslimpun terjadi. Hingga berdirinya berbagai bank non-riba, baik pada sektor swasta maupun sektor pemerintah.</p> <p>Tahapan yang terjadi di era tahun 1970-an ini juga menjadi tonggak berdirinya bank Islam yang pertama yakni Islamic Development Bank (IDB) , tepatnya pada Konfrensi Menteri Keuangan Negara Islam yang Kedua, yang diadakan di kota Jeddah pada tahun 1974.</p>
Era Keempat	1990 - sekarang	<p>pada tahapan ini pelaksanaan dari teori serta praktek dari sistem ekonomi Islam telah dilaksanakan dengan menyeluruh. Sehingga indikator ekonomi umat menjadi cermin dari lembaga keuangan dan perbankan yang berlandaskan hukum syariah</p>

Tampak disini jejak-jejak sistem ekonomi Islam berangkat dari niat para ekonom Muslim untuk menjadikan tatanan kehidupan khususnya pada industri keuangan dengan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dimana moral, keadilan serta transparansi menjadi pondasi. Hal ini yang menjadi pembeda dari sistem konvensional, memang keuntungan adalah hal yang dicari dalam sebuah usaha. Namun tentu saja profit atau laba yang diraih tidak dengan segala cara (Inayati, 2015). Maka hal-hal kebaikan dalam transaksi tersebut yang diatur ketat, rinci serta gamblang dengan hukum Islam demi manfaat bersama, menjadikan sistem syariah bisa diterima.

Gelombang Tehnologi Pada Industri Keuangan

Kemajuan tehnologi serta informasi pada kehidupan memang bak gelombang, menyapu siapa saja yang tidak bisa berselancar dengannya. Salah satu yang cukup fenomenal menjadi perbincangan global adalah peran tehnologi pada bidang keuangan dengan ditemukannya finansial tehnologi atau fintech. Sebagai ilustrasi bagaimana fintech yang merupakan perkawinan bidang keuangan, tehnologi dan informasi membuat perubahan besar. Melalui fintech revolusi terjadi pada industri keuangan tentu saja termasuk perbankan didalamnya.

Hal-hal mendasar yang pada waktu sebelumnya adalah syarat utama dalam sebuah transaksi keuangan dapat dikikis bahkan dihilangkan oleh tehnologi. Jika sekitar 50 tahun yang lalu dimana nasabah yang membutuhkan Layanan perbankan belum banyak, namun

ada aturan mendasar setiap transaksi keuangan wajib dilakukan adalah pada kantor kas bank tersebut. Klausul transaksi dianggap sah bila dilakukan pada kantor cabang atau kantor pusat pun jadi aturan yang tertulis, artinya fisik sebuah kantor dari representatif perbankan adalah mutlak. Namun yang terjadi pada saat ini, tahun 2021 beberapa bank besar di Indonesia mengumumkan menutup kantor-kantor kas dan kantor cabang pembantu. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk atau BNI 46 pada tahun 2021 berencana menutup 96 kantor cabangnya diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan hampir 80% transaksi telah dilakukan dengan mobile banking(Ulya, 2021).

Bank CIMB Niaga pun tidak berbeda, menutup beberapa kantor cabangnya. Menurut data OJK setidaknya per April 2021 ada sebanyak 1.232 kantor cabang yang ditutup(OJK, 2021). Tentu langkah ini bukan meredupnya industri perbankan, karena penutupan kantor-kantor tersebut tidak dibarengi dengan PHK karyawan. Penyebabnya karena memang transaksi keuangan sudah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Potret lain yang mengubah peta industri keuangan yakni jika pada tahun 2011, penduduk bumi yang saat itu mencapai 7 milyar penduduk hanya 51% yang mempunyai akses pada lembaga-lembaga keuangan. Namun saat ini lebih dari empat milyar manusia punya akses atau terhubung dengan lembaga keuangan (cgap.org, 2019).

Rekening bank mereka miliki atau akses e-money melalui handphone ataupun memiliki keduanya. Hasil survey dari Globalfindex ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dibanding 50 tahun yang lalu, berkat layanan finansial teknologi saat ini hanya kurang dari 35% penduduk bumi yang tidak memiliki akses keuangan. Tentu ini sebuah lompatan jauh, teknologi finansial memberi percepatan yang luar biasa terhadap industri keuangan (Globalfindex,2017). Bahkan menurut kajian terbaru dari cgap.org hanya 1,7 milyar populasi yang belum berhubungan dengan aktifitas keuangan, baik konvensional maupun digital. Tentu berdasarkan kecepatan dari finansial teknologi beberapa tahun kemarin, jumlah tersebut akan berkurang secara signifikan beberapa saat kedepan.

Data berdirinya lembaga keuangan maupun bank digital seolah juga tidak pernah surut warta yang hadir. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Amazon, Apple, Alibaba, hingga Microsoft dan Facebook telah memiliki layanan keuangan. Bahkan perusahaan yang berbeda bidang seperti Air Asia turut menyelami industri keuangan. Maka kemajuan teknologi pada industri keuangan seolah mengancam kakak kandungnya yang lebih dulu ada yakni perbankan. Bahkan oleh Brett (2021) beberapa tahun kedepan bank-bank yang telah berpengalaman puluhan tahun jika tidak ikut berselancar pada ombak kemajuan teknologi hanya akan menjadi kenangan (King, 2018).


Salah satu ilustrasi lainnya adalah DBS yang berlokasi di Singapura, lebih dari 10 tahun sebelumnya langkah untuk memasuki era digital telah mulai mereka tapaki. Menyadari berkompetisi dengan lembaga keuangan yang lain bukanlah langkah yang tepat. Dalam artian mereka ingin bertransformasi tidak hanya terbaik dibidangnya namun menjadi sebuah bisnis yang jauh lebih dikenal tinimbang hanya sebuah lembaga keuangan. Mimpinya menjadi seperti perudahaan kelas dunia lainnya seperti Apple, Google, Netflix juga Amazon. Maka pilihan untuk berinovasi dalam sistem digital menjadi pilihan. Dan terbukti jika DBS tidak berinovasi mereka hanya akan menjadi lembaga keuangan konvensional dimana orang hanya menitipkan uangnya dan faktanya DBS menjadi Bank Digital terbaik pada tahun 2019 (Dbs.com, 2020). Dan rute yang sama turut diikuti oleh Axos Bank, Green Dot Bank, dan juga Stride Bank di Amerika. Jika mereka tidak turut dalam gelombang teknologi maka mereka hanya dikenang sebagai saluran penyimpanan bagi nasabah. Maka ketika fokus mereka geser pada pengembangan teknologi lahirlah Uber, Chime, Monzo dan Revolut. Semuanya adalah perusahaan fintech yang telah mendunia dengan valuasi yang meningkat sangat pesat (Ichi.pro, 2020).

Fintech Syariah Di Kancah Global

Lebih efektif serta efisien adalah muara dari munculnya finansial teknologi atau fintech. Maka oleh Varga (2018) secara singkat fintech didefinisikan sebagai inovasi pada layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak serta teknologi modern (Varga, 2018).

Lain halnya dengan legitimasi syariah, perkembangan fintech secara umum tumbuh begitu massif dan cepat. Indeks Adopsi Fintech secara global terhitung antara tahun 2015-2017 telah tumbuh sebesar 7%. Selanjutnya, 50% dari total konsumen tersebut menggunakan fintech di sektor layanan transfer uang dan pembayaran. Sedangkan 64% pengguna fintech lebih memilih saluran digital dalam pengelolaan semua aspek kehidupannya (Istifadhoh & Mufidhoh, 2021).

Pada tahun 2020 perkiraan volume transaksi fintech syariah di negara-negara anggota OKI telah mencapai USD 49 miliar. Dan nilai ini diproyeksikan akan menjadi USD 128 Milyar pada 5 tahun mendatang atau tumbuh sekitar 21%. Bila berdasarkan volume transaksi negara Saudi Arabia, UEA dan Malaysia menduduki tiga besar. Dari ketiga negara tersebut transaksi fintech syariah mencapai USD 30.8 milyar. Berikut gambar volume transaksi 5 besar dari negara anggota OKI.



Gambar 2. 5 Negara dengan Transaksi syariah Terbesar (Dalam USD Miliar)
(Sumber; Global Fintech)

Dari data tersebut tampak Indonesia menduduki 5 besar, dengan nilai transaksi mencapai USD 2.9 miliar. Hal tersebut secara tersurat transaksi fintech syariah cukup tinggi di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan dalam DinarStandart pada awal tahun ini yang bertajuk "Global Islamic Fintech Report 2021". Dalam paparannya mereka telah mengadakan riset mengenai sepak terjang fintech pada 64 negara. Ada 32 indikator yang mereka analisa mengenai perkembangan fintech syariah beserta ekosistemnya. Dan dari daftar yang mereka buat negara yang paling kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan fintech syariah adalah Malaysia. Disusul dengan Saudi Arabia, Uni Emirates Arab dan Indonesia berada pada posisi ke empat.

Dan yang menarik pada urutan berikutnya setelah Indonesia ada Inggris, dari sini dapat diartikan bahwa negara yang bukan mayoritas Muslim, telah memberi tempat dengan sistem ekonomi syariah. Kemudian pada posisi 12 ada negeri jiran Singapore yang sistem perbankannya lebih dahulu maju, dan peringkat 17 ada negara Swiss. Dari 20 peringkat teratas 12 merupakan anggota OKI sedangkan 8 lainnya non anggota atau bukan negara yang penduduknya Muslim, 8 negara tersebut yang diindikasikan fintech syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat adalah Inggris, Singapura, Amerika, Hongkong, Australia, Swiss, Canada dan Luxemburg (Global Islamic Fintech Report, 2021).

Sebenarnya lembaga keuangan barat (Eropa, Amerika dan Australia) telah lama memberi tempat pada sistem keuangan syariah. Sedikit melacak kebelakang sebelum tahun 80-an, tepatnya pada 1978 di Luxemburg, lahir sistem perbankan syariah yang bernama Islamic Finance House) tidak lama berselang juga berdiri Bank Islam Internasional didirikan di Kopenhagen, Denmark. Dan beberapa saat kemudian di Australia tepatnya di kota Melbourne diresmikan Perusahaan Investasi Islam. Bahkan di Amerika Serikat tidak ketinggalan, Syariah Capital yang berbasis di Connecticut, disana obligasi atau dalah

hukum syariah disebut Sukuk diperdagangkan pertama kali diluar negara Muslim (Perry & Ph, 2011). Disini asumsi awal dari kajian ini bahwa instrumen pembiayaan global di masa depan adalah fintech syariah, merangkak dengan pasti mewujudkan hal tersebut.

Bagaimanapun juga keberadaan ekonomi syariah patutlah mendapat highlight dari pemimpin baru, karena masadepan industry finansial seperti tampak pada paparan diatas akan bermuara pada system tersebut. Ada harapan yang disematkan penulis untuk hal tersebut yakni perlunya penguatan ekosistem ekonomi syariah, terutama melalui industri halal, serta menggarisbawahi kekurangan kerja sama internasional dan investasi dalam ekonomi syariah. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta perlunya adanya pesaing bagi Bank Syariah Indonesia untuk memperkuat digitalisasi dan pilihan layanan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Tibalah di muara kajian ini, dari berbagai paparan data dan analisa diatas. Dengan tren global yang terus meningkatnya penerimaan terhadap sistem ekonomi syariah serta pengakuan yang semakin meluas, terutama di tingkat internasional, masa depan ekonomi syariah di bawah kepemimpinan yang baru menjadi semakin penting. Kita melihat bahwa sistem ini terus merangkak naik dalam pandangan global, menandai dorongan yang kuat menuju inklusi keuangan yang lebih luas dan kesadaran akan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa pemimpin baru akan memberikan perhatian dan fokus khusus terhadap pengembangan ekonomi syariah, dengan mendorong inovasi, investasi, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, kita dapat mengantisipasi kontribusi yang lebih besar dari ekonomi syariah dalam menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi masyarakat secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alharbi, A. (2015). Development of the Islamic Banking System. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2>
- Bank, W. (n.d.). *The Global Findex Database 2017*. Globalindex.Org. Retrieved August 28, 2021, from <https://globalfindex.worldbank.org/basic-page-overview>
- cgap.org. (2019). *China: A Digital Payments Revolution*. Cgap.Org. <https://www.cgap.org/research/publication/china-digital-payments-revolution>
- Daradkah, D., Aldaher, A. A., & Shinaq, H. R. (2020). Islamic financial literacy: Evidence from Jordan. *Transition Studies Review*, 27(2), 109–123. <https://doi.org/10.14665/1614->

4007-27-2-009

- Dbs.com. (2020). *Perbankan Dunia Digital Pilihan Atau Kebutuhan?*
https://www.dbs.com/newsroom/Perbankan_di_dunia_digital_pilihan_atau_kebutuhan
- Global Islamic Fintech Report. (2021). *Global Islamic Fintech Report. Cdn.Salaamgateway.Com*, 56. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/islamic-fintech-2021/Global-Islamic-Fintech-Report-2021-Executive-Summary.pdf>
- Ichi.pro. (2020). *Fintech Membangun Bank Of Future*. <https://ichi.pro/id/fintech-sedang-membangun-banks-of-the-future-92002231400740>
- Inayati, A. A. (2015). Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 1–18.
- Istifadhoh, N., & Mufidhoh, H. (2021). *SHARIA FINTECH AS AN INSTRUMENT OF NATIONAL ECONOMIC RECOVERY AMID THE COVID-19 PANDEMIC*. 8(2), 66–77.
- King, B. (2018). *Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank*. MARSHALL CAVENDISH INTNL ASIA.
- Klaus Schwab. (2016). The Fourth Industrial Revolution. *World Economic Forum*.
- Nur kholis. (2017). Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia. *Jurnal Studi Agama, Universitas Indonesia.*, Vol. XVII,(1), hal. 81.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>
- OJK. (2021). *Daftar Penyelenggara Fintech Lending Hingga 27 Juli 2021*.
- Perry, F. V, & Ph, D. (2011). Globalization of Islamic Finance : Myth or Reality ? *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(19), 107–119.
- Russel, B. (2014). *James Watt Making The World ANew* (1st ed.). Reaktion Books.
- State of the Global Islamic Economy Report. (2019). State of the global islamic economy report: Driving the islamic economy revolution 4.0. *Dubai International Financial Centre*, 1–174. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>
- Ulya, F. N. (2021). *Tahun Ini, BNI Berencana Tutup 96 Kantor Cabang*. <https://money.kompas.com/read/2021/05/07/080142326/tahun-ini-bni-berencana-tutup-96-kantor-cabang?page=all>
- Varga, D. (2018). Fintech , the New Era. *Budapest Management Review*, December, 22–33.
- Warde, I. (2010). Islamic finance in the global economy. *Islamic Finance in the Global Economy*. <https://doi.org/10.5860/choice.48-7050>.